



**PENETAPAN**

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 09 Mei 1972 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, tanggal 09 April 1978 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor: 121/Pdt.P/2024/PA.Pw, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II dan yang menikahkan adalah Imam Desa xxxxx bernama IMAM DESA, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

4.1 ANAK I, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 27 Februari 2012, umur 12 tahun;

4.2 ANAK II, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 10 April 2013, umur 11 tahun;

4.3 ANAK III, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 10 November 2014, umur 9 tahun;

4.4 ANAK IV, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxx, 25 September 2017, umur 7 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah disebabkan kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah karena terkendala biaya, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Papua Barat;

7. Bahwa sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2010 di di Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat permohonan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan dan keterangan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut pada relas;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir memenuhi perintah Hakim untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, ataupun tidak mengirim wakilnya untuk menghadap Pengadilan, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 Rbg permohonan Para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbah nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tahun Anggaran 2024.

Demikian ditetapkan pada hari Senin 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Eko Yuniarto**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

ttd

ttd

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

**Eko Yuniarto, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00        |
| 2. ATK            | : | Rp60.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp0,00             |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)